



PEMERINTAH KOTA KEDIRI BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

(SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Nomor: 503/5495 /419.64/2016

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Perizinan Pendidikan Non Formal;
 3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Izin Pendirian / Operasional Pertama tanggal 01 Desember 1983 dengan nomor 1519/II04.4/E.5.83
 5. Rekomendasi Dinas Pendidikan tanggal 30 Agustus 2016 dengan nomor 421.9/3686/419.42/2016

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III**
2. Alamat Sekolah : **SETONO GEDONG GG. IV NO.47 KEDIRI**
3. Penanggung Jawab : **AINUN NISAK, S.Pd.**
4. Alamat Penanggung Jawab : **SETONO GEDONG IV/41 KEDIRI**
5. Nama Penyelenggara : **'AISYIYAH**
6. Alamat Penyelenggara : **MOJOROTO GG.VI BARAT KEDIRI**
7. NPSN : **69770647**

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala(6 bulan sekali) kepada Kepala Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **01 Desember 2019**

Dikeluarkan di **KEDIRI**
pada tanggal **05 SEP 2016**

A.n WALIKOTA KEDIRI,
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620720 199203 1 004

